



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang**

**Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. HUSSEIN ARMANSYAH, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan, yang kemudian dikuasakan kepada AGUS FAUZI, Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Pasar Besar, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17-18A, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang kemudian dikuasakan kepada M. RIFQI DEAZ MAHENDRA, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 79/PH.SK/2023 tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**FATMAWATI**, beralamat di Jalan Jenderal S. Parman Gang 2, RT 003, RW 005, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**M. MUSLIK**, beralamat di Jalan Patimura Gang Hippa, RT 002, RW 003, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator HIDAYAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJANA, S.H., M.Hum, Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

## Pasal 2

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai nilai pelunasan hutang yang akan dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 72.818.827,00 (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Penggugat telah sepakat mengurangi nilai pelunasan hutang dengan menghapuskan bunga pelunasan atas hutang sebesar Rp. 15.599.006,00 (Lima belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Para Tergugat sepakat akan melunasi hutang sebesar Rp. 57.219.821,00 (Lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang merupakan sisa pokok setelah dihapuskan bunga pelunasan tersebut oleh Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebagai berikut :

- 1). Tanggal 31 Juli 2023 mengangsur sebesar : Rp. 4.000.000,00
  - 2). Tanggal 14 Agustus 2023 mengangsur sebesar : Rp. 5.000.000,00
  - 3). Tanggal 24 Agustus 2023 mengangsur sebesar : Rp. 9.937.000,00
  - 4). Tanggal 15 September 2023 mengangsur sebesar : Rp. 38.282.821,00
- Total : Rp. 57.219.821,00

## Pasal 6

Bahwa nilai pelunasan hutang sesuai Pasal 5 tersebut, dibayarkan paling lambat tanggal 15 September 2023 oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

## Pasal 7

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut diatas, maka Para Tergugat bersedia Tanah beserta Rumah milik Para Tergugat yang di agunkan berupa :

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut :

Nomor Sertifikat Hak Milik : 183;  
Nomor Surat Ukur : 227/Mandaranrejo/2018;  
Tanggal Surat Ukur : 14 Desember 2018;  
Luas : 68 M<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi);  
Letak : Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan  
Panggungrejo, Kota Pasuruan;  
Atas Nama : FATMAWATI;

akan di eksekusi oleh Penggugat, begitu pula apabila Penggugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat bersedia dituntut pidana;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 10 Juli 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, FATKHULLAH SUGIADI Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera,

Hakim,

### FATKHULLAH SUGIADI

### HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	:	Rp. 75.000,00
3. PNPB	:	Rp. 40.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Panggilan	:	Rp. 25.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).